

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK - PESRERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

2024

Kpt 18 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 6 Tahun 2024; Kpt KPU No 360 Tahun 2024.

- Keputusan ini Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024.  
- Lamp.: 6 hlm.